



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 MARTAPURA

Jalan Pendidikan Nomor 79 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sekumpul
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Telepon, Faksimile : (0511) 4720728
Laman : smkn1martapura.sch.id Pos-el : smkn1mtp@yahoo.com

Martapura, 14 Oktober 2021

Nomor : 421.5/455/SMKN1MTP/2021
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Murid Siswa Kelas X, XI & XII
di – Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 055/2234/ set/Disdikbud tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran tatap Muka (PTM) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB pada Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Kalsel serta Menindak Lanjuti Surat Edaran SMK Negeri 1 Martapura nomor : 421.5/429/SMKN1MTP/2021. Maka Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMK Negeri 1 Martapura akan dilaksanakan mulai Hari Senin, 18 Oktober 2021. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

A. Pembelajaran Tata Muka (PTM), Kewajiban Siswa yang perlu diperhatikan :

1. Penerapan Protokol Kesehatan secara ketat dari berangkat hingga pulang ke rumah dan dalam keadaan sehat tanpa gejala.
2. Membawa Alat Tulis sendiri dan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.
3. Jadwal Pembelajaran dimulai pada jam 08.00 WITA dan Pulang pada jam 12.00 WITA(Siswa disarankan datang lebih awal).
4. Siswa tidak memasuki area sekolah dengan kendaraan bermotor dan apabila diantar/dijemput berada diluar sekolah.
5. Siswa wajib diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki area sekolah.
6. Di depan kelas, peserta didik mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian menempati tempat duduk yang telah disesuaikan dengan standar protokol Kesehatan;
7. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5-2 meter dan mematuhi protokol Kesehatan;

8. Peserta didik tidak diperkenankan bertukar meja, tempat duduk dan meminjam alat tulis belajar sesama teman di kelas;
9. Peserta didik yang tiba-tiba sakit di sekolah dibawa ke ruang khusus (UKS) dan segera dijemput oleh orang tua;
10. Sebelum pembelajaran akhir selesai, peserta didik merapikan meja atau kursi masing-masing dan membawa serta sampah untuk dibuang di tempat sampah yang telah disediakan;
11. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan Kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer, serta tetap menggunakan masker;
12. Tim Satgas memandu peserta didik menuju titik penjemputan /pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun dijemput oleh orang tua/wali murid dengan tetap menjaga jarak.
13. Jumlah peserta didik setiap mata pelajaran adalah 50% dari kapasitas maksimal ruangan
14. Peserta didik yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) telah melakukan Vaksinasi minimal dosis pertama dengan menunjukkan sertifikat vaksin
15. Peserta Didik melakukan test Rapid Antigen sebelum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
16. Apabila diijinkan oleh Orang tua/wali siswa

B. Pembelajaran secara Daring /Online, apabila;

1. Peserta didik belum/tidak melakukan **Vaksinasi** .
2. Ada gejala sakit
3. Tidak diijinkan oleh orang tua/wali siswa
4. Saat diperiksa Suhu Tubuh diatas 37,3 °C

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,



Dwi Ayati, S. Pd, M. Pd

NIP 19640203 198003 2 012